



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan *polis* yang berarti “negara-kota” dan sansakerta disebut dengan *pure* yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan *politia* yang berarti negara. Carl Friedrich dalam Indiahono (2009: 18) menyatakan bahwa

“kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.”

Ia juga mengatakan bahwa didalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*).

Kebijakan Publik menurut William N. Dunn: 1994 adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintahan pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas dan lain lain (Pasolong, 2007:39)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Ealau dan Prewit : 1993 kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuat maupun yang menaatinya (Suharto 2010:7) Titmus 1974 mendefenisikan kebijakan sebagai prinsip prinsip yang megatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan tujuan tertentu (Suharto 2010:7)

Jadi dari pengertian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip prinsip untuk mengarahkan cara cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

2.2 Kebijakan Publik

Menurut Jhonson dalam Solichin, (2014 : 9), dewasa ini istilah kebijakan memang lebih sering dipergunakan dalam konteks tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para aktor dan institusi-institusi pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya. Dalam konteks itu kemudian sering berkonotasi serta membawa konsekuensi politisi. Dari sinilah kebijakan diberi makna sebagai tindakan-tindakan politik (*political action*).

Defenisi lain mengenai keijakan pun dikemukakan oleh Lasswell dalam Parson, (2006 : 17), kata kebijakan (*policy*) pada umumnya dipakai untuk menunjukkan pilihan terpenting yang diambil baik dalam kehidupan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut Soeharto (2012 :7), kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Makna kebijakan sebagaimana kita kemukakan tadi akan akan semakin jelas bila kita ikuti pandangan seorang ilmuwan politik, Carl Friedrich dalam solichin (2014 : 9) yang menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Sedangkan menurut Anderson dalam Arifin (2014 : 21), Kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah.

Jika dilihat dari berbagai disiplin, menurut Dye dalam Hakim (2016 : 114), Kebijakan publik adalah apa saja yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Dalam kaitan ini kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan (1) apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah (2) apa yang menyebabkan atau memengaruhinya, (3) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut .

Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn dalam Suharto (2013 : 4), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang di desain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Dalam arti bahwa makna

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan bukan saja hanya sektor pemerintah saja, melainkan organisasi-organisasi non-pemerintah memiliki kebijakan-kebijakan pula.

Richard Rose dalam Agustino (2014 : 7) juga berupaya untuk mendefinisikan kebijakan publik sebagai “sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan” dalam hal ini Rose memberikan catatan yang berguna pada kita bahwa kebijakan publik merupakan bagian atau pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi.

Kemudian apabila kita merujuk pada Eulau dan Peters dalam Lukman Hakim (2010: 114), mendefinisikan kebijakan sebagai sebuah “ketetapan yang berlaku” yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan beruang baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya. Sedangkan menurut Peter mengartikan kebijakan publik sebagai total kegiatan pemerintah, baik yang dilakukan langsung atau melalui pihak yang lain yang berpengaruh pada kehidupan penduduk di negara itu.

Makna kebijakan publik yang dikemukakan diatas akan semakin jelas apabila kita pertegas lagi dengan pendapat Anderson dalam Agustino (2014 : 7), bahwa

“Kebijakan publik merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. dimana konsep ini menitikberatkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang di usulkan atau dimaksudkan”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari pendapat-pendapat diatas, sebenarnya kebijakan dikelompokkan dalam sepuluh penggunaan istilah “kebijakan” dalam pengertian modern, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai label untuk sebuah bidang aktivitas
2. Sebagai ekspresi tujuan umum atau aktivitas negara yang diharapkan
3. Sebagai proposal spesifik
4. Sebagai keputusan pemerintah
5. Sebagai otoritas formal
6. Sebagai sebuah program
7. Sebagai output
8. Sebagai “hasil” (outcome)
9. Sebagai teori atau model
10. Sebagai sebuah proses.

Dari sepuluh pengelompokan tersebut menerangkan kondisi dari suatu keadaan dalam penggunaan istilah kebijakan. Dimana hal tersebut apabila ditinjau dari dimensi histori dan memberikan wawasan kepada kita bahwa kebijakan memiliki fokus yang berbeda-beda (dalam Parsons, 2006 : 15)

Dalam kaitannya dengan defenisi-defenisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan beberapa karakteristik utama dari suatu defenisi kebijakan publik.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertama, pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada sebuah tindakan yang berubah / acak. *Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu baik perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan. *Keempat*, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan, sedangkan secara negatif, kebijakan publik melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengenakan apapun padahal keterlibatan pemerintah amat diperlukan. Terakhir *kelima*, kebijakan publik didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

2.3 Pengertian Pelaksanaan

Untuk mewujudkan suatu tujuan atau target, maka haruslah ada pelaksanaan yang merupakan proses kegiatan yang berkesinambungan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Santoso Sastroseto sebagai berikut: “Pelaksanaan diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.”

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Charles D. Jones dalam Silalahi, mengemukakan mengenai pelaksanaan atau implementasi yakni: “Konsep dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pendapat suatu program kedalam dampak.”

Sedangkan Pariata Westa, dkk menyatakan: “Implementasi atau pelaksanaan adalah aktivitas-aktivitas atau usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan atau alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana melaksanakannya, kapan waktu berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilakukan.”

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.



2.4 Pengertian Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi. Suatu organisasi menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam melaksanakan tugas pokok.

Tugas pokok adalah suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Tugas pokok sebagai satu kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang paling utama dan rutin dilakukan oleh para pegawai dalam sebuah organisasi yang memberikan gambaran tentang ruang lingkup atau kompleksitas jabatan atau organisasi demi mencapai tujuan tertentu.

Fungsi berasal dari kata dalam Bahasa Inggris function, yang berarti sesuatu yang mengandung kegunaan atau manfaat. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Fungsi lembaga atau institusi disusun sebagai pedoman atau haluan bagi organisasi tersebut dalam

melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan organisasi.

Fungsi berkaitan erat dengan wewenang, yaitu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar Peraturan Daerah No 60 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar yaitu Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang memelihara dan Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Bupati dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, dan Peraturan Bupati.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan penegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati Kampar;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kabupaten;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati Kampar, penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara, PPNS dan Aparatur lainnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat,aparaturnya atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah Kabupaten Kampar dan Peraturan Bupati;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya meliputi :
 - i. Mengikuti proses penyusunan peraturan Perundang-undangan di bidang ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat, serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - ii. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- iii. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- iv. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
- v. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- vi. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

2.5 Pengertian Alkohol / Miras

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 17 tahun 2007 tentang penanggulangan penyakit masyarakat, Penyakit Masyarakat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi-sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma-norma agama, kesusilaan, adat istiadat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

sedangkan Minuman keras adalah minuman yang beralkohol dan atau memabukkan.

Alkohol adalah zat penekan susunan syaraf pusat meskipun dalam jumlah kecil mungkin mempunyai efek stimulasi ringan. Bahan psikoaktif yang terdapat dalam alkohol adalah etil alkohol yang diperoleh dari proses fermentasi madu, gula sari buah atau umbi-umbian. Nama yang populer : minuman keras (miras), kampot, tomi (topimiring), cap tikus, balo dll.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fermentasi adalah proses berubahnya zat tepung di dalam bahan menjadi gula, yang kemudian berubah menjadi alkohol. Lama proses fermentasi tergantung pada jenis minuman yang akan dibuat. Untuk wine, proses fermentasi bisa menghabiskan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun (proses fermentasi yang tidak main-main ini salah satu faktor yang membuat harga wine sangat wow dan beresiko menyebabkan kanker alias kantong kering).

Minuman Keras adalah minuman yang mengandung ETHANOL, yakni sejenis senyawa kimia organik yang memiliki gugus hidroksil (-OH) yang utamanya terikat pada atom-2 Carbon (C) dan Hidrogen (H), yang secara umum mampu Menurunkan Kesadaran

Jadi unsur-unsur kimia yang terlibat dalam alkohol meliputi :

- a. Carbon (C)
- b. Hidrogen (H)
- c. Oksigen (O)

Ketiga unsur kimia ini terikat secara kimiawi dalam struktur yang bisa dirumuskan sebagai $C_nH_{2n+1}OH$. Dalam prakteknya, kadar alkohol yang terkandung dalam berbagai jenis minuman itu tidak sama, tergantung dari komposisi yang diracik untuk menimbulkan efek psikis berupa penurunan tingkat kesadaran yang dituju, antara lain :

- a. Minuman berkadar alkohol rendah antara 1 sampai 7%
- b. Minuman berkadar alkohol sedang antara 10 – 15%
- c. Minuman berkadar alkohol tinggi antara 35 – 55%

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Minuman berkadar alkohol tak beraturan (oplosan) bisa mencapai lebih dari 55%.

2.6 Pandangan Islam Terhadap Minuman Keras

Dalam agama islam, telah diterangkan bahwa jauhilah bagimu perbuatan maksiat yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, seperti berjudi, minum minuman keras dan berzina. Hal ini nampak dalam Albaqoroh ayat 267 yang berbunyi :


يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٦٧﴾

Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban) untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Kerangka Pemikiran



2.8 Defenisi Konsep

Defenisi konsep merupakan petunjuk agar tercapainya kesatuan bahasa, makna, persepsi serta pengertian dalam mengelola dan menganalisa data serta untuk memudahkan penelitian untuk mengukur variabel, maka akan mendefenisikan konsep-konsep yang akan ada dalam penelian sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran.
2. Kebijakan Publik menurut William N. Dunn: 1994 adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintahan pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah, seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas dan lain lain
3. pelaksanaan atau implementasi yakni: “Konsep dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha yang mencari apa yang dilakukan, mengatur aktivitas-aktivitas yang mengarah pada pendapat suatu program kedalam dampak.”
4. Penyakit Masyarakat adalah setiap perbuatan anggota masyarakat yang merusak sendi sendi kehidupan sosial kemasyarakatan dan melanggar norma norma agama, kesusilaan, adat istiadat, dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Minuman keras adalah minuman yang beralkohol dan atau memabukkan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang memelihara dan Menyelenggarakan Ketentraman dan Ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah.Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

2.9 Penelitian Terdahulu

Iman Naufi (2016) melakukan penelitian yang berjudul Hambatan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam Mengawasi dan Mengendalikan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Gunungkidul. dari analisa penulis diperoleh bahwa Hambatan yang dialami Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol dikabupaten gunungkidul yaitu terdapat perbedaan persepsi diantara satuan kerja perangkat desa (SKPD) mengenai tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang minim, sumber daya manusia Satpol PP Kabupaten Gunungkidul yang masih rendah, baik kualitas maupun kuantitas dan kemampuan para penjual minuman beralkohol ilegal dalam mengelabui petugas. sehingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Gunungkidul yaitu memaksimalkan peran Satpol PP serta meningkatkan koordinasi dengan Polri, penyesuaian intensitas kegiatan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Gunungkidul , meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM dan penyusunan strategi operasi yang lebih efektif.

Muhammad Zaki (2010) melakukan penelitian yang berjudul Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 tahun 2005 tentang Penyakit Masyarakat Judi dan Minuman Keras ditinjau hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bunguran Barat). dari analisa penulis diperoleh bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 tahun 2005 tentang Penyakit

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat Judi dan Minuman Keras ditinjau hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Bunguran Barat) tidak berjalan sesuai dengan peraturan tersebut, terdapat faktor penghambat yang mengakibatkan tidak terealisasinya tujuan Peraturan Daerah tersebut.

Endah Sri A. (2015) melakukan penelitian yang berjudul Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran PERDA Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. dari analisa penulis diperoleh bahwa Penegakan Hukum terhadap Minuman Beralkohol merupakan salah satu jenis kewenangan pemerintah dalam memberikan ruang gerak didalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat. latar belakang terjadinya pelanggaran peraturan daerah ini karena masih banyak penjual minuman beralkohol tidak memiliki izin yang pada tahun 2015 sendiri. ada 95 putusan pengadilan negeri yang menjatuhkan pidana berupa denda karena pelanggaran perda tentang minuman beralkohol dikota Semarang ini, penanganan kasus pelanggaran peraturan daerah ini oleh pemerintah kota Semarang dan jajaran satuan kerja perangkat daerah kota Semarang. jadi dasar hukum dalam menegakkan hukum terhadap langgaran perda ini terdapat dalam instrumen nasional. latar belakang terjadinya kasus pelanggaran ini adalah kurangnya pengetahuan pedagang minumaj beralkohol terhadap perda ini dan tidak diindahkan peringatan-peringatan oleh pihak yang terlibat dalam penegakan perda ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Indikator Penelitian

Berdasarkan penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penanggulangan Penyakit Masyarakat Di Kabupaten Kampar. maka ditetapkan indikator sebagai berikut:

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kampar	1. Menegakkan Peraturan Daerah	1. Penyusunan peraturan daerah 2. Pelaksanaan peraturan daerah 3. Pengawasan
	2. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat	1. Menyelenggarakan ketertiban umum 2. Menyelenggarakan ketertiban masyarakat
	3. Perlindungan Masyarakat	1. Perlindungan terhadap para peminum 2. Perlindungan Pol PP terhadap masyarakat umum
	4. Sosialisasi	1. Sosialisasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.